



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Cms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan Mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ade Gumilar Iskandar, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dusun Pabrik RT.15 RW.07 Desa Ciharalang, Kec. Cljeungjing Kabupaten Ciamis, Pekerjaan Dosen, Agama Islam, sebagai Penggugat I;

Dinda Yuliana, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Ciharashas RT.01 RW.09, Kelurahan Sumelap, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, sebagai Penggugat II;

Citra Puspa Agisaputri, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Pabrik RT.15 RW.07 Desa Ciharalang, Kec. Cljeungjing, Kabupaten Ciamis, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, sebagai Penggugat III;

Hj. Ira Rodiasih, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Pabrik RT.15 RW.07 Desa Ciharalang, Kec. Cljeungjing, Kabupaten Ciamis, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, sebagai Penggugat IV;

Dalam hal ini diwakili Penggugat I, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 28 Agustus 2023 Nomor 2142/KPN.W11.U15/HK.2.4/VIII/2023;

Lawan

BPRS-HIK Cibitung Kantor Pusat Bekasi Cq BPRS-HIK Cibitung Kantor Cabang Ciamis. Jl. Jend. Sudirman No.357, Sindangrasa, Kec. Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46219, sebagai Tergugat;

Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa Khusus dan penugasan kepada Heru Sulistyo, Maskon maulana, Achmad Andi, Rahman Aminulloh dan Hilman Faturachman Nugraha selaku karyawan Pemberi Kuasa yang memilih Domisili

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Cms

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum di kantor Pusat PT BPRS HIK Cibitung, Ruko Sentra Niaga kalimalang  
Jl. Ahmad Yani No. B3/6 B3/7 B3/8 Keluarahan Kayuringin Jaya, Kecamatan  
Bekasi Selatan Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4  
September 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis  
tanggal 14 September 2023 Nomor Register 132/SK/2023/PN Cms;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis  
tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penetapan Hari  
Sidang;

Telah Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan dimana para  
pihak yaitu:

Pihak Penggugat hadir Kuasanya;

Pihak Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan dengan agenda  
Pembacaan Gugatan melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan  
pencabutan gugatan secara tertulis;

Menimbang bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat  
telah diajukan di persidangan pada saat kesempatan siding pertama untuk  
agenda pembacaan gugatan setelah prosedur pelaksanaan mediasi  
dilaksanakan dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Herzein Islandsdh Reglement (HIR) tidak mengatur  
ketentuan mengenai pencabutan Gugatan. Landasan hukum untuk pencabutan  
Gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 Reglement op de Rechtsvordering  
(Rv) mengatur "Bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa  
Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum gugatan menyampaikan jawabannya”;

Menimbang, bahwa tata cara pencabutan gugatan berpedoman pada ketentuan Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan yaitu:

- a. Pihak yang berperkara melakukan pencabutan gugatan;

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, Hal itu dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan, selain Penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat, Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai pasal 123 HIR;

- b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa;

Dilakukan dengan surat pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ciamis setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua Pengadilan Negeri menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan ;

- c. Pencabutan perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pencabutan gugatan dilakukan dengan surat permohonan pencabutan gugatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pokok perkara a quo belum diperiksa dan belum adanya Jawaban

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak Tergugat, maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat ataupun kuasanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, dan Gugatan belum sempat dibacakan dan pokok perkara belum diperiksa, maka dengan demikian atas permohonan Pencabutan Gugatan perkara Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Cms tersebut dipandang beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan Gugatan Penggugat tersebut di atas, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ciamis untuk mencatat pencabutan perkara gugatan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Cms dalam Buku Register Perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis, dalam register perkara perdata Nomor 14/Pdt.G / 2023/ PN Cms tersebut dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ciamis untuk mencatat tentang pencabutan perkara Nomor 14/Pdt.G /2023/ PN Cms tersebut pada Buku Register Perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Penggugat sejumlah Rp. 244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 oleh kami, Dede Halim, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Muharam, S.H. dan Suluh Pardamaian, S.H., M.H. masing-masing

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, dan Tanpa dihadiri Para Penggugat, dan Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Arpisol, S.H.

Dede Halim, S.H.,M.H.

Ttd.

Suluh Pardamaian, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Eno, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses	: Rp	75.000,-
3. Penggandaan Berkas	: Rp	14.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
5. Panggilan	: Rp	75.000,-
6. PNBP Pencabutan Perkara	: Rp	10.000,-
7. Redaksi	: Rp	10.000,-
8. Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	244.000,-

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2023/PN Cms